



# PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA**

**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG**

**DAN**

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BELU**

**Nomor : 263a/HK. 230/1.18/03/2022**

**Nomor : DPKP.870/385/III/2022**

**TENTANG**

**PELATIHAN VOKASI PERTANIAN MENDUKUNG  
PROGRAM FOOD ESTATE DAN PELATIHAN  
TEMATIK (BUDIDAYA DAN PENGENDALIAN HAMA  
PENYAKIT PADA TANAMAN JAGUNG)**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21/03/2022) bertempat di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drh. Bambang Haryanto, MM  
NIP : 19630707 199103 1 001

Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA;

Nama : Gela A. Lay Rade, S.Pt  
NIP : 19680424 200003 1 010

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kabupaten Belu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Provinsi NTT yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

Untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Bagi non aparatur di wilayah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kerjasama yaitu: Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi kerja petani di kelompok tani masing-masing;
2. Tujuan kerjasama adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Pelatihan Bagi Non Aparatur di wilayah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.



## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- a) Menyiapkan Petani yang akan menjadi peserta pelatihan;
- b) Menyiapkan lokasi dan tempat pelatihan.;
- c) Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan;

## **PASAL 3**

### **TEMPAT/LOKASI KEGIATAN**

Tempat/Lokasi pelaksanaan Kerjasama Pelatihan yaitu: untuk Pelatihan Vokasi Pertanian Mendukung Program Food Estate di BPP Debuklaran Dan Untuk Pelatihan Budidaya Dan Pengendalian Hama Penyakit Pada Tanaman Jagung Di Aula Kantor Desa Fatuketi Kec. Kakuluk Mesak

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

Pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai Senin 21 Maret s/d Rabu 23 Maret 2022 untuk Pelatihan Vokasi Pertanian Mendukung Program Food Estate, dan Rabu 23 Maret s/d Jumat 25 Maret 2022 Pelatihan Budidaya Dan Pengendalian Hama Penyakit Pada Tanaman Jagung, sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

## **PASAL 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

1. Memberikan masukan dan Saran terhadap Pokok Kegiatan Pengembangan SDM Pertanian melalui kegiatan kerjasama pelatihan.
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
3. Menyediakan dan mengelola biaya penyelenggaraan diklat mulai dari pemanggilan peserta, konsumsi, alat tulis peserta dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlangsungan Pelatihan;
4. Menyusun Rencana Kerja Bersama-sama PIHAK KEDUA;
5. Menyiapkan sertifikat pelatihan bagi peserta;
6. Mengelola Pelaksanaan kerjasama;

#### **B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

1. Memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK PERTAMA;
3. Memberikan daftar nama peserta pelatihan kepada PIHAK PERTAMA;
4. Menerima biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan;
5. Menyediakan dukungan tempat, transportasi, serta sarana prasarana pelatihan yang dibutuhkan;

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-018.10.2.412081/2022 tanggal 17 November 2021.

## PASAL 7

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

## PASAL 8

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
  - a. Bencana Alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
  - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;
  - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
  - d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA
2. Apabila terjadi Keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA harus memberitahu kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga waktu keadaan memaksa berakhir

## PASAL 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 10

### KETENTUAN LAIN

1. Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh PIHAK PERTAMA;
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

## PASAL 11

### KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

Di tanda tangani di : Atambua  
Pada tanggal : 18 Maret 2022



Drh. Bambang Haryanto, MM  
NIP. 19630707-199103 1 001



Gela A Lay Rade, S.Pt  
NIP. 19680424 200003 1 010